

Studi Yuridis tentang Kriminalisasi Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Masyarakat Modern

Fahmi Arif Zakaria ^{a, 1*}, Ririen Indria Dian Ambarsari ^{a, 2}, Darajatun Indra Kusuma Wijaya ^{a, 3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ fahmiaz@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 November 2024;

Revised: 28 Januari 2025;

Accepted: 20 Februari 2025.

Kata-kata kunci:

Kekerasan;

Anak;

Orang Tua;

Tindak Pidana.

: ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun mental, masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan, bentuk, serta upaya penanganan kekerasan orang tua terhadap anak berdasarkan data primer dari wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang, penyebaran angket kepada masyarakat, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami anak, diikuti oleh kekerasan verbal. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kasih sayang, ketidaksabaran orang tua, serta tekanan ekonomi. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi pendekatan keadilan restoratif, pendampingan psikologis, serta kerja sama lintas sektor antara kepolisian, Kementerian PPA, dan instansi terkait. Meskipun telah ada regulasi yang melindungi hak-hak anak, angka kekerasan masih tinggi dan memerlukan intervensi preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak.

ABSTRACT

Keywords:

Violence;

Children;

Parents;

Criminal Acts.

A Juridical Study on the Criminalization of Parental Violence Against Children in Modern Society. Legal Study on Criminalization of Parental Violence Against Children in Modern Society. Violence against children, whether physical, verbal, or mental, is still a worrying phenomenon in Indonesia, especially in Malang Regency. This study aims to analyze the root causes, forms, and efforts to handle parental violence against children based on primary data from interviews with the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Malang Police, distributing questionnaires to the community, and reviewing literature and related laws and regulations. The results of the study indicate that physical violence is the most common form of violence experienced by children, followed by verbal violence. The main causal factors include lack of affection, parental impatience, and economic pressure. Handling efforts carried out include a restorative justice approach, psychological assistance, and cross-sectoral cooperation between the police, the Ministry of PPA, and related agencies. Although there are regulations that protect children's rights, the rate of violence is still high and requires preventive intervention through education, socialization, and strengthening the role of families and communities. This study emphasizes the importance of the role of parents and the environment in creating a safe and supportive atmosphere for children's growth and development, as well as the need for strict law enforcement against perpetrators of child violence.

Copyright © 2025 (Fahmi Arif Zakaria, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Zakaria, F. A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, D. I. K. (2025). Studi Yuridis tentang Kriminalisasi Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Masyarakat Modern . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 193–200. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2951>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak meningkat di mana-mana. Sekolah, rumah, dan taman bermain adalah tempat pelecehan anak. Kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan mental dan verbal. Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 no 5. “anak adalah setiap orang yang belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, jika itu demi kepentingan terbaiknya” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, Bagian Satu, mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berlaku lebih awal terhadap anak dewasa, termasuk anak dalam kandungan. Hak asasi anak tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Anak adalah masa depan negara dan generasi penerus yang cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah setiap anak berhak untuk dilahirkan kembali, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan kebebasan hak-hak sipil dan kebebasan. Menurut Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002, kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik, kerugian psikologis, seksual dan/atau tekanan atau penderitaan yang disebabkan oleh kelalaian, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara tidak sah (Malik, Sativa, Handayani, & Anugrah, 2024).

Banyak orang tua memilih kekerasan fisik untuk "mencekik" anaknya. Salah satu daerah yang masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak adalah Kabupaten Malang. Penganiayaan anak secara fisik adalah pemukulan, penganiayaan dan penyiksaan dengan atau tanpa menggunakan benda yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak meliputi kekerasan mental dan fisik. Kekerasan yang dialami peneliti berupa kekerasan fisik, verbal dan mental. Anak-anak dapat menderita akibat negatif dari kekerasan terutama karena cara berpikir dan karakter mereka. Tergantung pada jenis kekerasan yang dialami, jenis yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada anak. “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Anak No. 34 Tahun 1997 menjelaskan bahwa seorang anak berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. otoritas orang tua yang sah atas anak:

“Menegaskan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan- tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu” (Zakaria, Wijaya, & Wijaya, 2024).

Sebagian kecil anak yang menjadi korban kekerasan tumbuh menjadi pribadi yang pendiam atau bengis. Anak-anak menggunakan perilaku agresif ini untuk membela diri dan sebagai kesempatan untuk melindungi diri dari kekerasan orang lain. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga seringkali terjadi tanpa kita sadari. Penulis melihat bahwa masih banyak pola asuh yang merespon kenakalan anak atau mendidik anaknya dengan kekerasan, seperti menekan, memukul. Kasus-kasus kekerasan keluarga atau rumah tangga tampaknya didasarkan pada budaya (Goleman, 2024).

Anak sering dipukul dan dibentak dengan kedok mendisiplinkan anak agar tidak merugikan diri sendiri. Kebanyakan orang tua melecehkan anak secara fisik dan emosional karena "kemarahan". Namun, sebagian besar orang tua memandangnya sebagai cara untuk mendidik atau mendisiplinkan anak, padahal itu termasuk kekerasan terhadap anak. Orang tua bersikap kasar dan menghukum anak dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada anaknya. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 No. 23, pasal 13 dan 69 6 yang menyebutkan “pada perlindungan hukum bagi anak terhadap kekerasan”. (Patepa, (2020). Pada pasal 80 dan 78 7 berbunyi: “ada sanksi hukum bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak, termasuk di dalamnya kekerasan fisik”.

Kekerasan terhadap anak menimbulkan trauma psikologis baik pada anak maupun orang dewasa. Kami harap artikel ini mengingatkan para orang tua bahwa kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak-anaknya dapat berakibat jangka panjang, namun fokus artikel ini adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak (Jimmy, (2025).

Metode

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek yaitu Polisi Resor Malang terutama Kanit Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) di Kepolisian Resor Kabupaten Malang. Selain itu data primer juga di dapat dari hasil penyebaran angket diberikan pada masyarakat umum dan instansi-instansi tertentu. Wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, tidak melibatkan observasi sebagai teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum (*observation*) atau terlibat (*participant observer*), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berupa undang- undang yang relevan dengan masalah yang diangkat, buku, artikel dan jurnal yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk data tersier, kamus dan ensiklopedia tersedia untuk penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Analisis Akar Permasalahan Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, UU No. 35 Th 2014 UU. *Child Protection Act* UU 23 Th 2002 bahwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak mempunyai akibat hukum yang sangat berat dan sangat efektif terhadap anak serta menghambat tumbuh kembang anak, untuk itu anak harus dipelihara dan dilindungi Ismaidar, I., Rahmayanti, R., & Panenggaran, N. (2024).

Tabel 1. Hasil wawancara

No	Akar Permasalahan	Penjelasan	Sumber
1	Kurangnya kasih sayang	Orang tua kurang perhatian dan kasih sayang sehingga mudah melakukan kekerasan	Hasil wawancara AIPDA Kepala Divisi PPA Polres Malang
2	Ketidakmampuan mengelola emosi	Orang tua kurang sabar dalam membesarkan anak	Hasil wawancara AIPDA Kepala Divisi PPA Polres Malang
3	Faktor ekonomi	Kondisi ekonomi keluarga yang buruk menyebabkan stres dan kekerasan	Hasil wawancara AIPDA Kepala Divisi PPA Polres Malang
4	Lemahnya penegakan hukum	Kurangnya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak	UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2002
5	Kurangnya pendampingan psikologis	Anak korban kekerasan tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai	Antari, P. E. D.
6	Koordinasi antarinstansi	Penanganan belum optimal karena kurangnya sinergi antarinstansi terkait	Noer, K. U., & Rudiatin, E. (2019); Pasal 94 UU No. 11 Tahun 2012; Pasal 73A UU No. 35 Tahun 2014

Sementara itu, menurut hasil wawancara penelitian lapangan yang dilakukan dengan narasumber AIPDA Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang mengatakan, meningkatnya kekerasan orang tua terhadap anak karena kurangnya kasih sayang orang tua.. terhadap anak atau kurang sabar dalam proses membesarkan anak dan mempengaruhi ekonomi, kekerasan fisik terhadap anak, karena pelaku tidak berpikir jernih akibat kondisi ekonomi yang tidak teratur dan

mengalami kesulitan keuangan sehingga ketika anak melakukan kesalahan, yang langsung menyebabkan pelaku untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

Upaya penanganan kekerasan orang tua terhadap anak adalah upaya penyelenggaraan keadilan restoratif menurut hukum peradilan anak dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula untuk menghindari denda dalam hal ini dan jika tidak ada restoratif. proses peradilan, proses hukum atau peradilan tetap berjalan, namun dalam hal ini hak-hak anak tetap harus diberikan (Antari, 2021). Hak anak sebagai korban harus mencakup pendampingan korban dalam pemeriksaan psikologis. Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Unit PPA) adalah bagian yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Misi Divisi Poli PPA adalah memberikan pelayanan berupa perlindungan perempuan dan anak dari korban kejahatan dan memberikan perlindungan hukum dari pelaku kejahatan (Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024).

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos) dan psikolog. Keberhasilan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan instansi lain. Salah satu instansi yang berafiliasi dengan entitas PPA Polri adalah Kementerian PPPA. Kerja sama ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Peradilan Anak (JCS). Pasal 11 Tahun 2012 dan Pasal 73A UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Noer, K. U., & Rudiati, E. (2019).

Merumuskan regulasi dan mengoordinasikan implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk litigasi, kata Nahar, petugas perlindungan anak di Kementerian PPPA. Kerjasama dengan Poliunit PPA berada di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kekerasan terhadap anak secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan sosial. (Zahrah, Z. M. (2024).

Keempat bentuk kekerasan tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Pelecehan fisik yang dialami anak berdampak pada jiwa mereka. Demikian pula, pelecehan mental terhadap seorang anak memengaruhi perkembangannya. Selain itu, kekerasan seksual berujung pada kekerasan fisik dan mental. Hak anak sebagai terlapor dia mempunyai hak untuk didampingi juga oleh pendamping dan juga dilakukan pendampingan atau pemeriksaan dari lapas dan dia juga punya hak untuk didampingi kuasa hukum baik kuasa hukum itu disediakan oleh pengacara atau keluarga maupun kepolisian.

Meskipun hak-hak anak telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, namun Undang-Undang Perlindungan Anak tetap menjadi dasar pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam melindungi anak. Hukum yang mengatur pelaksanaan kewajiban dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, RUU ini didasarkan pada pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala bentuknya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dan khususnya meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia ini sesuai dengan persyaratan hukum. Negara dan pemerintah juga harus memastikan ruang dan aksesibilitas bagi anak-anak, khususnya untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat dan terarah, sebagai bagian dari praktik perlindungan anak (Jalil, S. M. A., Hakim, G., & Karmila, K. (2022).

Menurut undang-undang ini, menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bangsa untuk terus berupaya melindungi hak-hak anak mereka. Pertumbuhan dan perkembangan sosial, fisik, mental, spiritual dan intelektual anak harus difasilitasi melalui kegiatan yang berkesinambungan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi generasi muda, yang akan menjadi pemimpin masa depan negara, dan yang memiliki potensi, tekad,

semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang tinggi, serta kemauan untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara (Tang, A. (2020).

Kekerasan dalam rumah tangga (DVD) dapat diakibatkan oleh kekerasan terhadap anak. Perlu dipahami bahwa anak-anak di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak memiliki hak, perlindungan dan hak atas apa yang terjadi pada mereka. UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Jika hukumannya diringankan, dia bisa dihukum lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah (Ulfah, M. (2020).

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13(1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 2310 tahun 2002 ("Undang-Undang Perlindungan Anak"). Menurut undang-undang, anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau orang lain adalah orang. Penanggung jawab pengobatan berhak atas perlindungan dari perlakuan, kemudian terkait teknisnya ada perbedaan antara penanganan anak dan dewasa, kalau anak terkait ancaman hukumannya tidak akan diputuskan oleh hakim sesuai yang ada tercantum di undang-undang tapi ada ketentuannya dia akan mendapat potongan misalkan putusan pengadilan akan mengacu dengan minimal ancaman yang ada di undang-undang contohnya kasus persetubuhan atau seksual dengan minimal ancaman 5 tahun maksimal 15 tahun itu tidak berlaku buat tersangka anak. Jadi upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu penyelesaian yang diutamakan yaitu restorative dan apabila dengan penyelesaian restorative tidak mendapatkan hasil maka akan melalui penyelesaian menurut undang-undang. Adapun data-data atau jumlah anak yang mengalami kekerasan orang tua dari tahun 2020 sampai 2022 berikut datanya : Diolah menggunakan Data Primer pada Unit PPA Polres Malang Dari tabel/data diatas tertera bahwa pada tahun 2022 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan Fisik berjumlah 22 anak, sedangkan ditahun 2021 berjumlah 23 anak, dan ditahun 2022 berjumlah 37 anak. Sedangkan kekerasan psikis adanya di tahun 2022 yang berjumlah 1 anak. Jadi menurut UNIT PPA di Polres Malang kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Malang ini yang terbanyak adalah kasus kekerasan fisik yang berjumlah dari tahun 2020-2022 sebanyak 82 anak. Berdasarkan survey angket, masih banyak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, sebanyak 74,5%. Menurut tabel PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di atas, hal ini pada gilirannya menjelaskan bahwa jumlah tahun kekerasan orang tua terhadap anak semakin berkurang. Bentuk kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua pada tahun sekarang ini ialah bentuk kekerasan verbal atau kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan ucapan misal celaan.

Sedangkan menurut data dari UNIT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) kekerasan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dari tahun ke tahun ialah kekerasan fisik atau Non Verbal yang berarti kekerasan yang menggunakan dalam bentuk pukulan. Jadi kesimpulan dari data-data diatas kekerasan yang paling banyak dilakukan orang tua ialah kekerasan verbal atau dengan ucapan. Berdasarkan grafik di atas, kenakalan anak 16,3%, latar belakang pendidikan orang tua 18,4%, masalah keluarga 16,3%, gaya komunikasi 12,2%, pola asuh 16,3%, dan perilaku anak 20,4%. Oleh karena itu kesimpulan tersebut berdasarkan survey, dimana peneliti menyebarkan kekerasan orang tua terhadap anaknya terutama karena perilaku anak tersebut.

Kekerasan pada anak yang digunakan orang tua pada tahun ini adalah kekerasan verbal atau kekerasan yang digunakan dengan ungkapan seperti memarahi. Berdasarkan hasil survey penulis terhadap beberapa orang, kekerasan orang tua terhadap anak terutama disebabkan oleh perilaku anak tersebut. Tindakan korektif oleh berbagai pihak Perlindungan anak mendukung dan melindungi anak dan hak-haknya, menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya, serta memperlakukan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal Serangkaian kegiatan yang bertujuan melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak perlu dilaksanakan dengan berbagai cara dalam lingkungan sosial untuk mencegah dan mengendalikan anak, fungsi mencegah

kekerasan terhadap anak antara lain yaitu, mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Penyebarluasan informasi tentang hak-hak anak, undang-undang perlindungan anak dan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan perkembangan karakter anak merupakan cara yang efektif untuk mencegah masalah ini, mencegah terjadinya atau meluasnya kekerasan terhadap anak di masyarakat. Ini difokuskan pada orang tua masa depan. Bagi mereka yang menikah atau menikah dan memiliki anak, ada pendidikan pranikah, pengasuhan bagi calon orang tua, dan program untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan calon orang tua. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa rendah diri atau terpinggirkan, dan hidup dalam tingkat ekonomi yang rendah. Selain keterlibatan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan pekerja kesehatan dan sosial dalam menerapkan pendekatan ini. Mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan konseling tambahan dan pemantauan berkelanjutan, termasuk kunjungan rumah, pelatihan, dan konseling rutin. Dalam sistem pendidikan saat ini, semua siswa diajarkan untuk saling menghormati dan mengembangkan kasih sayang dan kasih sayang yang mendalam (Azizah, Q. N., & Kurnia, H. (2022).

Ketahanan keluarga dapat dicapai melalui berbagai kegiatan keluarga: pengamalan keimanan, penanaman kasih sayang, pemahaman nilai-nilai reproduksi, perlindungan dan penanaman rasa damai, aman dan sejahtera, pendidikan dan komunikasi, serta berkumpul aman. diperkuat melalui kebutuhan finansial keluarga. Tujuan dari kegiatan preventif ini adalah untuk mempersatukan keluarga yang retak, hidup bersama dalam keluarga (menciptakan kedamaian keluarga), dan membantu keluarga lain membebaskan anak-anak mereka jika diperlukan. Tetapi juga. Perubahan perilaku ini didorong oleh ketakutan dan keprihatinan atas ketentuan undang-undang perlindungan anak yang menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dan pelanggaran hak anak (Ulfiah, U. (2016).

Kesulitan mengubah perilaku kebiasaan, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak yang keras kepala, merupakan hambatan perubahan perilaku menuju tujuan sosialisasi. Jika orang tua menerima kebahagiaan dan imbalan finansial dari anaknya (dalam situasi kekerasan ekonomi), sangat sulit untuk mengubah perilakunya karena mereka kurang bahagia (dari sudut pandang ekonomi) (N. F. A. Zakaria et al., 2024). Tindak kekerasan seringkali terjadi sebagai bagian dari upaya seseorang untuk melakukan sesuatu selain melampiaskan amarah yang tidak dapat ditolerirnya. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai pemukulan, penyerangan, dan penyerangan adalah kategori hak yang mengacu pada pelanggaran yang melibatkan intimidasi atau kekerasan fisik terhadap orang lain. Pelecehan dan pembunuhan secara resmi diperlakukan sebagai tindakan individu, bahkan jika itu adalah tindakan kolektif

Mempertimbangkan siklus hidup, kebiasaan dan kebiasaan masing-masing keluarga, model pembentukan seperti itu sulit dilakukan. Media cetak dan elektronik formal dan informal serta seminar dan lokakarya dapat digunakan untuk berjejaring. Melalui berbagai upaya dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sarana seperti kontak dan eksplorasi, diharapkan dapat membawa perubahan pengetahuan (kognisi), sikap (emosi), dan psikologi (psikomotorik) orang dewasa di lingkungan pengasuhan anak. saya disini. Perubahan perilaku yang diharapkan tidak mudah, dan harus ada faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan survei tersebut, peneliti berbagi upaya mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak dengan cara mengajarkan orang tua dan keluarga untuk membesarkan anaknya dengan baik dan benar.

Berdasarkan angket tersebut, peneliti berbagi upaya mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak dengan cara mengajarkan kepada orang tua atau keluarga tersebut untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Anggota Kemitraan Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polres Malang beliau mengatakan upaya untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bersama dinas sosial, anggota binmas dan bapas atau balai permasyarakatan tentang penerapan agar tidak melakukan penganiayaan terhadap anak.

Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap fenomena kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Malang, ditemukan bahwa kekerasan fisik dan verbal masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, meskipun terdapat penurunan jumlah kasus secara kuantitatif dalam beberapa tahun terakhir. Temuan baru dari penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan kekerasan tidak hanya terletak pada faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada kurangnya pendampingan psikologis bagi korban dan minimnya sinergi antarinstansi dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus. Kontribusi teoritis dari penelitian ini memperkuat paradigma bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum, namun harus diintegrasikan dengan pendekatan psikososial yang holistik, melibatkan keluarga, masyarakat, dan lintas sektor kelembagaan. Dengan demikian, intervensi yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Referensi

- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Azizah, Q. N., & Kurnia, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 68-75.
- Goleman, D. (2024). *Kecerdasan emosional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaidar, I., Rahmayanti, R., & Panenggaran, N. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 431-439.
- Jalil, S. M. A., Hakim, G., & Karmila, K. (2022). Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 559-568.
- Jimmy, R. F. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Negatif Pada Anak Karena Orang Tua Melakukan Kdrt* (Studi di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Malik, M. M., Sativa, C. O., Handayani, M., & Anugrah, M. R. (2023). Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.54>
- Noer, K. U., & Rudiatin, E. (2019). Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15-30.
- Robbani, A. I. (2024). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111.
- Ulfah, M. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital*. Edu Publisher.

- Ulfiah, U. (2016). Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga. Ghalia Indonesia.
- Zahrah, Z. M. (2024). Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97–106. <https://doi.org/10.21067/jph.v9i1.11384>
- Zakaria, N. F. A., Wijaya, N. D. I. K., Bidasari, N. A., Ambarsari, N. R. I. D., & Wijaya, N. C. A. (2024). Peningkatan pemahaman akibat hukum terhadap perkawinan anak di Desa Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.59841/jurai.v2i2.1362>